

BAB IV

**ANALISIS KOMPARATIF TERHADAP *ISTINBĀT* MAZHAB HANAFI
DAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG SALAT QASAR BAGI MUSAFIR
DENGAN TUJUAN MAKSIAT**

**A. Hukum Salat Qasar bagi Musafir dengan Tujuan Maksiat Menurut
Mazhab Hanafi**

Secara Umum, salat merupakan tiang agama yang wajib dilaksanakan dalam kondisi apapun, namun Allah SWT. memberikan keringanan (*rukḥṣah*) bagi hamba-Nya yang mengalami kesulitan, salah satunya dalam perjalanan (*safar*). Hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT. dalam QS. Al-Baqarah/2:185 yang berarti “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu”.¹

Menurut pandangan mazhab Hanafi, hukum pelaksanaan salat qasar bagi seorang musafir bukanlah sekedar keringanan (*rukḥṣah*), melainkan sebuah kewajiban (*azimah*). Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa perintah untuk meringkas salat bersifat mutlak bagi siapa saja yang telah menempuh jarak perjalanan yang ditentukan (tiga marhalah atau berlangsung selama tiga hari tiga malam).² Sebagaimana telah dipaparkan pada Bab II mengenai hakikat *rukḥṣah*

¹ Nanda Aulia Rahmaputri dkk., *Penerapan Prinsip ريسيتلا بلجت نقشملا dalam Hukum Islam: Analisis terhadap Kaidah Assasiyyah Ketiga*, 2, no. 2 (2025): 1145.

² Azhar dkk., “Studi Perbandingan Hukum Menjamak dan Mengqashar Salat Menurut Mazhab Syafi’i dan Hanafi Pada Era Modernitas,” 213.

sebagai keringanan dari Allah, dalam analisis ini terlihat bahwa Mazhab Hanafi memandang rukhsah qasar bersifat umum bagi setiap musafir.

Menurut sebuah kitab fikih yang ditulis oleh ulama dalam kalangan mazhab Hanafi yaitu Muhammad Amin bin Umar atau lebih dikenal dengan nama Ibnu Abidin yang menjelaskan bahwa sebab (*illat*) diperbolehkannya qasar adalah perjalanan itu sendiri, bukan tujuan atau sifat dari perjalanan tersebut. Oleh karena itu, dalam mazhab Hanafi berpendapat bahwa musafir yang bepergian tetap wajib melaksanakan salat qasar walaupun dengan tujuan maksiat.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعْصِيَةً) أَيِّ وَلَوْ كَانَ السَّفَرُ لِأَجْلِ مَعْصِيَةٍ، كَمَا لَوْ سَافَرَ لِيَقْطَعَ الطَّرِيقَ أَوْ لِيَبْغِيَ عَلَى
الإمام أَوْ لِيَشْرَبَ الْخُمْرَ، فَعِنْدَنَا يَتَرَخَّصُ فِي هَذَا السَّفَرِ لِعُمُومِ النُّصُوصِ³

“(Perkataan Pengarang: Meskipun maksiat) maksudnya meskipun perjalanan tersebut bertujuan untuk maksiat, seperti orang yang bepergian untuk merampok jalanan, memberontak penguasa, atau minum khmar. Menurut mazhab kami (Hanafi), ia tetap mendapatkan keringanan (qasar) dalam perjalanan ini karena keumuman dalil-dalil yang ada”.

Berdasarkan teks diatas, mazhab Hanafi memisahkan antara perbuatan fisiknya (safar) dengan niat batinnya (maksiat). Karena ayat Al-Qur’an memerintahkan qasar bagi orang yang berpergian, maka niat jahat seseorang tidak bisa menghapus statusnya sebagai musafir.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Ibn Humam atau nama lengkap beliau ialah Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid, yang menegaskan bahwa kemaksiatan tidak menggugurkan status safar seseorang. Pernyataan tersebut dapat dilihat dalam kitabnya Fath al-Qadir sebagai berikut:

³ Muhammad Amin bin Umar, *Radd al-Mukhtâr ‘alâ al-Dur al-Mukhtâr*, Juz II Bab Salat Musafir (Dar Al-Fikr, 1992).

وَأَمَّا لُزُومُ الْقَصْرِ فِي سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ، فَلِأَنَّ السَّبَبَ هُوَ السَّفَرُ وَقَدْ وُجِدَ وَالنُّصُوصُ الْمَوْجِبَةُ لِلْقَصْرِ لَمْ تُفَصِّلْ بَيْنَ سَفَرِ الطَّاعَةِ وَسَفَرِ الْمَعْصِيَةِ⁴

“Adapun kewajiban mengqasar dalam safar, itu dikarenakan sebab hukumnya adalah perjalanan (safar) dan itu sudah terpenuhi. Dalil-dalil yang mewajibkan qasar tidak membeda-bedakan antara perjalanan ketaatan dan perjalanan kemaksiatan”.

Bagi mazhab Hanafi, dosa maksiat adalah urusan lain yang akan dipertanggungjawabkan, namun kewajiban salat sesuai aturan musafir tetap berlaku.

B. Hukum Salat Qasar bagi Musafir dengan Tujuan Maksiat Menurut Mazhab Syafi’i

Dalam Perspektif yang berbeda, mazhab Syafi’i memandang bahwa hukum asal salat adalah sempurna (*itmam/tamam*) empat rakat, sementara qasar adalah sebuah dispensasi atau hadiah dari Allah SWT. yang bersifat pilihan (*ikhtiyari*). Karena kedudukannya sebagai rukhsah (keringanan), maka pemberian fasilitas ini terikat pada syarat-syarat tertentu, yang paling utama adalah perjalanan tersebut tidak boleh bertujuan untuk maksiat⁵. Prinsip ini berangkat dari pemahaman bahwa hukum syariat diturunkan untuk kemaslahatan, bukan untuk memberikan fasilitas atau kemudahan bagi orang-orang yang sedang menempuh jalan kemaksiatan.

Terkait dengan permasalahan salat musafir dengan tujuan maksiat, mazhab Syafi’i secara tegas melarang penggunaan fasilitas qasar. Maksudnya, mazhab

⁴ Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid, *Fath al-Qadîr Syarh al-Hidâyah Fî Fiqh al-Hanafî*, Juz II Bab Salat Musafir (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.).

⁵ Maulida dan Nuridin, “Implementasi Kaidah al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisîr dalam Hukum Salat Jamak dan Qasar bagi Pendaki Gunung,” 418.

syafi'i melarang seseorang untuk meng-qasar shalatnya jika tujuan perjalanannya tersebut untuk maksiat. Hal ini dapat dilihat dalam kitab *Nihâyah al-Muhtâj* yang ditulis oleh Al-Ramli dengan menyandarkan pada kaidah fiqih yang sangat populer yaitu:

(وَلَا يَتَرَخَّصُ عَاصٍ بِسَفَرِهِ) بِأَنْ كَانَ قَصْدُهُ بِالسَّفَرِ نَفْسِ مَعْصِيَةٍ ... لِأَنَّ الرُّحْصَةَ لَا تُنَاطُ
بِالْمَعَاصِي⁶

“Dan tidak boleh mengambil keringanan (rukhsah) bagi orang yang bermaksiat dengan perjalanannya, yaitu apabila tujuan perjalanannya itu sendiri adalah untuk kemaksiatan... karena keringanan hukum tidak boleh dikaitkan dengan kemaksiatan”.

Logika hukum ini diperkuat dalam kitab *Tuhfah al-Muhtâj* oleh Ibnu Hajar al-Haitami. Beliau menegaskan bahwa niat merupakan penentu seseorang layak menerima bantuan hukum atau tidak.

(شَرَطُ هَذِهِ الرُّحْصَةِ) أَيُّ الْقَصْرِ (أَنْ لَا يَكُونَ سَفَرُهُ مَعْصِيَةً) لِأَنَّهَا إِعَانَةٌ، وَالْمَعْصِيَةُ لَا تُعَانُ عَلَيْهَا⁷

“Syarat rukhsah ini (yaitu qasar) adalah perjalanan tersebut tidak bertujuan maksiat, karena rukhsah bersifat memberikan bantuan, sedangkan kemaksiatan tidak boleh dibantu”.

Teks diatas menjelaskan bahwa keringanan yang diberikan kepada musafir yaitu salat qasar hanya diperuntukan bagi ia yang melaksanakan perjalanan mubah, makruh, atau dalam ketaatan, bukan musafir yang bertujuan untuk maksiat. Karena bantuan tersebut tidak diberikan kepada orang yang melakukan suatu perjalanan selain daripada ketaatan.

⁶ Syamsuddin Muhammad bin Abi al-Abbas al-Ramli, *Nihâyah al-Muhtâj Ilâ Syarh al-Minhâj*, Juz II Bab Salat Musafir (Dar Al-Fikr, 1984).

⁷ Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtâj Fi Syarh al-Minhâj*, Juz II Bab Salat Musafir (al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1983).

Dalam mazhab Syafi'i, jika seseorang bepergian dan sejak awal sudah berniat untuk melakukan maksiat, maka ia tidak akan memperoleh rukhsah untuk mengqasar atau menjama' salat. Disebutkan dalam kitab *Hasyiyah I'annah at Thalibin* ada tiga motif kemaksiatan musafir yaitu:

1. *Al-'ashi bis safar*, yakni orang yang melakukan safar demi maksiat sejak awal, tidak mendapatkan keringanan qasar maupun jama' sampai ia beraubat dan sisa perjalanannya masih memenuhi syarat sebagai musafir dan jarak tempuh perjalanan yang ia lalui masih tersisa dua marhalal.
2. *Al-'ashi fis safar*, yakni apabila seseorang melakukan perjalanan untuk tujuan mubah atau ketaatan, lalu di tengah perjalanan ia melakukan maksiat, maka ia tetap boleh mengqasar salat selama tujuan utamanya bukan maksiat.
3. *Al-'ashi bis safar fis safar*, yakni mengubah niat dari ketaatan menjadi maksiat. Jika ditengah perjalanan ia mengubah tujuannya menjadi maksiat, maka sejak sat itu ia tidak lagi berhak mendapatkan rukhsah qasar hingga ia bertaubat.⁸

Jika lebih didalami lagi, mengapa mazhab Syafi'i melarang tegas qasar bagi musafir yang tujuannya maksiat karena qasar merupakan sebuah hadiah atau fasilitas kemudahan yang diberikan Allah swt untuk hamba-Nya yang sedang kesulitan di perjalanan, sehingga menjadi kontradiktif atau berlawanan jika suatu

⁸ Abu Bakr Muhammad Syatha al-Bakri, *Hasyiyah I'annah al-Thalibin ala Halli Alfazh Fath al-Mu'in*, Juz II (Dar Al-Fikr, 1997), 102.

kemaksiatan justru mendapatkan fasilitas keringanan ibadah. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih mazhab Syafi'i dalam kitab *Nihâyah al-Muhtâj*:

الرُّحُصَةُ لَا تُنَاطُ بِالْمَعَاصِي⁹

“keringanan (hukum/dispensasi) tidak boleh dikaitkan dengan kamaksiatan”.

Jika keringanan tetap diberikan kepada musafir yang bertujuan maksiat, maka hal tersebut dianggap sebagai bentuk dukungan terhadap perbuatan dosa, sedangkan syariat Islam diturunkan untuk mencegah kemungkarannya, bukan untuk memudahkannya.

Selain itu, mazhab Syafi'i menekankan pentingnya niat dalam setiap perbuatan hukum. Perjalanan dalam pandangan mazhab Syafi'i bukan hanya perpindahan tempat melainkan juga aktifitas yang terikat dengan nilai moral pelakunya. Oleh sebab itu, ketika tujuan perjalanannya adalah untuk maksiat maka sifat perjalanan yang mendapatkan keringanan hukum menjadi gugur.

Berdasarkan klasifikasi maksiat yang telah diuraikan pada Bab II, penulis menemukan bahwa perbedaan kedua mazhab terletak pada apakah tujuan maksiat tersebut menggugurkan status safar atau tidak. Bagi mazhab Syafi'i, maksiat mengubah status perjalanan menjadi tidak layak menerima keringanan, sementara bagi mazhab Hanafi, dosa perjalanan adalah urusan lain yang tidak membatalkan kemudahan salat.

C. Analisis Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

Setelah memaparkan kerangka teoritis mengenai konsep safar dan rukhsah pada Bab II, pada bagian ini penulis akan menganalisis bagaimana persamaan dan

⁹ al-Ramli, *Nihâyah al-Muhtâj Ilâ Syarh al-Minhâj*, 254.

perbedaan definisi dasar tersebut berimplikasi pada perbedaan hukum antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

Dalam menganalisis permasalahan tentang salat qasar bagi musafir dengan tujuan maksiat, peneliti menemukan beberapa titik temu atau persamaan antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi.

1. Kedua mazhab ini sepakat bahwa salat merupakan tiang agama dan ibadah fardhu yang paling utama, sehingga wajib dilaksanakan dan tetap berlaku dalam kondisi apapun, baik mukim atau safar.
2. Mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengakui adanya prinsip rukshah atau keringanan hukum yang diberikan oleh Allah SWT. kepada hamba-Nya untuk memberikan kemudahan saat menghadapi kesulitan.
3. Kedua mazhab menetapkan perjalanan (safar) sebagai sebab utama ('illat) yang mendasari perubahan status salat dari *tamam* (sempurna) menjadi qasar, meskipun keduanya kemudian berbeda pendapat mengenai pengaruh niat maksiat terhadap sebab tersebut.
4. Dalam membangun argumentasinya, kedua mazhab merujuk pada keumuman dalil-dalil syariat mengenai qasar. Meskipun berbeda dalam menafsirkan apakah kemaksiatan dapat membatalkan fasilitas tersebut, keduanya tetap berpijak pada sumber hukum yang sama yaitu Al-Qur'an dan hadits Nabi yang menjelaskan tentang aturan salat bagi orang yang bepergian.

Menurut penulis, kedua mazhab ini sebenarnya setuju pada hal yang sama, yaitu bahwa orang yang bepergian jauh diberikan keringanan untuk meringkas

salatnya. Tapi yang menjadi pertanyaan apakah kemudahan itu tetap berlaku jika tujuannya untuk berbuat dosa?

Jika menurut mazhab Hanafi, “yang penting dia sedang pergi jauh, maka dia wajib qasar. Urusan berbuat dosa atau tidak itu adalah urusannya dengan Allah”. Sebaliknya menurut mazhab Syafi’i, “keringanan salat itu adalah hadiah dari Allah. Orang yang sedang berniat maksiat tidak pantas mendapatkan hadiah atau bantuan hukum tersebut.

Terdapat perbedaan yang mendasar antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i mengenai hukum salat qasar bagi musafir dengan tujuan maksiat. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa musafir maksiat tetap wajib mengqasar salatnya selama perjalanan tersebut memenuhi jarak minimal safar yaitu sekitar 3 marhalah.

Ushul fikih mazhab Hanafi dalam memahami dalil yaitu bersifat umum. Jika dalil umumnya *qath’i* maka *dalalah ‘am nya qath’i*. Dalil dari segi *wurud* nya terbagi dua yaitu *qath’iyul wurud* yang dari segi transmisi atau sampainya kepada kita atau mata rantai sanadnya itu *qath’i* (pasti) dan tidak diragukan lagi. Contohnya Al-Qur’an dan hadits mutawatir. Keduanya setingkat dalam mazhab Hanafi. Selain *qath’iyul wurud* ada juga yang namanya *dzonniyul wurud* yang berarti tidak pasti atau masih diragukan seperti contohnya hadits ahad yang perawinya satu atau dua orang.

Dalil yang digunakan oleh mazhab Hanafi dalam permasalahan ini yaitu QS. An-Nisa/4:101.

وَإِذَا ضَرَيْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ¹⁰

“Dan apabila kamu bepergian dimuka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar salatmu...”

Kata bepergian dimuka bumi itu mencakup bukan hanya tujuan maksiat, tetapi bisa juga berpergian untuk jihad, taat atau mubah, dan lain sebagainya. Maka dalam mazhab Hanafi dalil itu masih berlaku umum. Mazhab Hanafi memandang bahwa dalil tersebut memiliki derajat *qath'iyul wurud* dan maknanya bersifat umum tidak boleh di *tahkhsis* atau dikhususkan kecuali dengan dalil yang sama-sama *qath'i*.

Dalam pandangan mazhab Hanafi, ayat mengenai qasar salat ini bersifat mutlak tanpa memberikan batasan syarat motif perjalanan. Kemutlakan inilah yang menjadi sebab mazhab Hanafi membolehkan musafir tetap melaksanakan salat qasar walau niatnya tidak untuk ketaatan. Selama seseorang melakukan suatu perjalanan jauh, maka hukum-hukum safar otomatis berlaku tanpa melihat niat atau perilakunya. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa *nash* Al-Qur'an terkait safar tidak memberikan batasan melainkan hanya menekankan pada esensi perjalanannya saja. Jika dalilnya sudah *qath'iyul wurud* atau tidak diragukan lagi maka *dalalah 'amm* nya juga *qath'i*. Tidak boleh untuk diberi batasan kecuali dengan yang sesama *qath'i*, ini menurut ushul fiqh mazhab Hanafi.

Yang kedua, mengapa seseorang masih boleh melaksanakan salat qasar meski tujuannya maksiat ialah karena sebab diperbolehkannya salat dua rakaat itu terletak

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2019).

pada status perjalanannya bukan niatnya. Seseorang dapat dikatakan musafir jika ia sudah mulai melakukan suatu perjalanan jauh, bukan karena niatnya untuk maksiat atau ketaatan.

Setelah itu, terkait dengan kaidah mazhab Hanafi dalam kitab *Radd al-Mukhtâr ‘alâ al-Dur al-Mukhtâr*:

لَأَنَّ الْفُبْحَ الْمَجَاوِرَ لَا يَعْدَمُ الْمَشْرُوعِيَّةَ¹¹

“keburukan yang sifatnya berdampingan dengan satu perbuatan tidak dapat menghilangkan pensyariaan hukum dalam perbuatan tersebut”.

Mazhab Hanafi memandang bahwa salat qasar itu merupakan aturan yang sudah ditetapkan sejak awal bagi orang yang melakukan suatu perjalanan jauh. Sedangkan maksiat merupakan hal lain yang kebetulan ada bersamaan dengan perjalanan tersebut. Safar bisa terjadi tanpa maksiat, dan maksiat bisa terjadi tanpa safar. Maka dari itu, maksiat tidak dapat mengubah ketetapan yang sudah ada sejak awal.

Mazhab Hanafi juga memandang status qasar sebagai azimah. Qasar bagi musafir bukan sekedar pilihan melainkan kewajiban. Hal ini didasarkan pada hadits Aisyah RA:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ : فُرِضَتْ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، فَأُقْرَتِ صَلَاةُ السَّفَرِ ، وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ¹²

¹¹ Umar, *Radd al-Mukhtâr ‘alâ al-Dur al-Mukhtâr*, 122.

¹² Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Bulūgh al-Marām min Adillat al-Aḥkām*, Bab Ṣalāh al-Musāfir hadis no. 250 (Dār al-Salām, 2009), 145–46.

“Awal mula salat diwajibkan adalah dua rakat, kemudian salat dalam safar ditetapkan dua rakat, sedangkan salat dalam keadaan mukim ditambah (menjadi empat)”.

Salat dua rakaat yang di qasar menurut mazhab Hanafi tidak bisa dikatakan sebagai *rukhsah* karena memang asalnya dua rakaat, rukhsah adalah suatu perubahan hukum dari yang berat menjadi ringan. Sedangkan salat safar itu tidak disebut sebagai rukhsah karena memang asalnya dari hadits ‘Aisyah ra yang menyebutkan hukum asalnya dua rakaat. Kalaupun dinamakan rukhsah itu hanyalah majas karena ada kesamaan dengan sebagian makna hakikat rukhsah yaitu perubahan. Seperti yang ada dalam kitab Hasyiyah Radd al-Muhtar:

وَلَوْ سُمِّيَ فَهُوَ مَجَازٌ لِرُجُودِ بَعْضِ مَعَانِي الْحَقِيقَةِ وَهُوَ التَّغْيِيرُ¹³

“Dan seandainya ia dinamakan demikian, maka itu adalah majas (makna kiasan), karena adanya sebagian dari makna hakiki (makna asli), yaitu perubahan (*at-taghyir*)”.

Di sisi lain, mazhab Syafi’i memandang bahwa musafir yang bertujuan maksiat seperti merampok atau berdagang khmar tidak dibolehkan mengambil keringanan qasar. Seperti yang terdapat dalam kitab *Fath al-Qarib al-Mujib ‘ala Alfaz al-Taqrīb*:

أَنْ لَا يَكُونَ سَفَرُهُ مَعْصِيَةً سِوَاءَ كَانَتْ وَاجِبًا كَقَضَاءِ دَيْنٍ أَوْ مَنُذُوبًا كَصَلَاةِ رَحِمٍ، أَوْ مُبَاحًا كِتِجَارَةٍ. فَلَا يَتَرَخَّصُ الْعَاصِي بِسَفَرِهِ، كَمَنْ سَافَرَ لِقَطْعِ طَرِيقٍ أَوْ لِتِجَارَةِ خَمْرٍ¹⁴

“Hendaknya perjalanannya bukan perjalanan maksiat, baik itu perjalanan yang wajib seperti membayar hutang, sunnah seperti silaturahmi, atau mubah seperti berdagang. Maka orang yang bermaksiat dengan perjalanannya tidak

¹³ Ibnu Abidin, *Hasyiyah Radd al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar: Syarh Tanwir al-Abshar*, juz 2 (Syirkah Maktabah wa Mathba’ah Mushthafa al-Babi al-Halabi wa Awladuhu, 1966), 124.

¹⁴ Muḥammad ibn Qāsim al-Gharbīlī, *Fath al-Qarib al-Mujib ‘ala Alfaz al-Taqrīb*, Juz 1 (Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005), 98.

boleh mengambil keringanan (rukhsah), seperti orang yang melakukan perjalanan untuk merampok atau berdagang khmar”.

Bagi mazhab Syafi’i, qasar adalah rukhsah yaitu keringanan yang diberikan Allah SWT. karena tujuan rukhsah adalah untuk menolong hamba-Nya dalam kesulitan, maka fasilitas ini tidak boleh diberikan kepada orang yang sedang menentang Allah (maksiat). Jika dibolehkan, hal itu dianggap sebagai bentuk dukungan terhadap perbuatan dosa.

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ¹⁵

“Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya...”

Dalil yang digunakan mazhab Syafi’i dalam permasalahan ini yaitu QS. Al-Baqarah/2:173. Ayat tersebut menjelaskan adanya keringanan memakan bangkai yang hanya diberikan kepada mereka yang tidak berniat maksiat atau melampaui batas. Maka, keringanan safar pun disyariatkan harus dalam perjalanan yang mubah atau ketaatan.

Perbedaan ini berakar dari interpretasi terhadap konsep niat yang telah diuraikan di Bab II. Jika Mazhab Syafi’i menggunakan kaidah ‘*al-rukhsah lā tunāṭu bi al-ma’āsi*’, maka hal itu menjadi parameter kualitatif yang membatasi hak qasar bagi musafir maksiat.

Selain daripada ayat tersebut, mazhab Syafi’i juga memperkuat argumentasinya dengan mengacu pada QS. al-Maidah/5:3

¹⁵ *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jabal, 2010), 26.

فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ¹⁶

“Maka, siapa yang terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.

Dalam ayat tersebut, Allah SWT. menegaskan bahwa keringanan memakan makanan yang haram dalam keadaan darurat hanya diberikan bagi mereka yang *ghayra mutajanifin li-itsmin*, bukan karena ingin berbuat dosa.

Tabel 4.1 Matriks Perbandingan

No.	Aspek Perbandingan	Mazhab Hanafi	Mazhab Syafi'i
1.	Hukum Qasar	<i>Azimah</i> (wajib); bukan sekedar keringanan.	<i>Rukhsah</i> (keringanna/hadiah); bersifat pilihan (<i>ikhtiyari</i>).
2.	Status Musafir Maksiat	Tetap wajib qasar, niat maksiat tidak menghapus status musafir.	Dilarang qasar, fasilitas keringanan tidak berlaku untuk kemaksiatan.
3.	Sebab ('Illat) Hukum	Semata-mata karena perjalanan itu sendiri (safar), bukan tujuannya.	Perjalanan yang tidak bertujuan maksiat (harus mubah/ketaatan).
4.	Dasar Utama	Keumuman QS.An-Nisa/4:101 dan Hadits Sayyidah Aisyah ra. tentang asal salat.	QS. Al-Baqarah/2:173 dan QS. Al-Maidah/5:3 tentang syarat keringanan.
5.	Kaidah Fikih	الْفُبْحُ الْمَجَاوِرُ لَا يَعْدَمُ الْمَشْرُوعِيَّةَ	الرُّخْصَةُ لَا تَنَاطُ بِالْمَعَاصِي

¹⁶ *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (2010), 107.

		“keburukan yang menyertai tidak menghapus hukum asal”.	“Keringanan (hukum/dispensasi) tidak boleh dikaitkan dengan kemaksiatan”.
--	--	--	---

Sebelum penulis mengangkat simpulan dari penelitian ini, penulis ingin menyampaikan bahwa dari kedua mazhab tersebut secara keseluruhan sudah menjelaskan apa yang mereka katakan jika dilihat dari pendalilan yang menjadi landasan dalam argumentasi keduanya. Penulis menganalisis bahwa dalil yang dijadikan sebagai landasan dalam persoalan ini merupakan dalil yang shahih walaupun didapati bahwa keduanya berbeda dalam memahami dalil-dalil tersebut.

Relevansi dari perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i mengenai hukum salat qasar bagi musafir dengan tujuan maksiat dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek kepastian hukum dan aspek moralitas. Pertama, mazhab Hanafi memiliki relevansi yang kuat pada aspek kepastian hukum yang bersifat objektif. Karena menurut penulis, pendapat mazhab Hanafi lebih ringan. Hal ini bahkan diakui oleh Ulama Syafi’iyah sendiri dalam kitab *Busyra al-Karim*.

وجوزا القصر ولو للعاصي بسفره؛ لأنه الأصل عندهما في صلاة السفر، فليس برخصة، بل عزيمة، وفيه فسحة عظيمة؛ إذ يندر غاية الدور مسافر غير عاص بسفره؛ إذ يمتنع سفر من عليه حق حال وإن قل ولو ميلا إلا برضا دائنه، أو ظن رضاه¹⁷

“Keduanya (Abu Hanifah dan Al-Muzani) memperbolehkan qasar meskipun bagi orang yang bermaksiat dalam safarnya. Karena qasar itu adalah hukum asal menurut mereka berdua di dalam salat safar, dan bukanlah sebagai rukhshah tetapi azimah dalam pendapat ini ada kelapangan yang besar, karena

¹⁷ Sa’id bin Muhammad Ba’ali Ba’isyin ad-Dau’ani ar-Ribathi al-Hadrami asy-Syafi’i, *Syarah al-Muqaddimah al-Hadrami yang bernama Busyra al-Karim bi Syarah Masa’il at-Ta’lim* (Dar al-Minhaj Lin Nasyr wa at-Tawzi’, 2004), 375.

jarang dan sangat jarang sekali musafir yang tidak bermaksiat dengan safarnya, karena dilarang safar orang yang mempunyai kewajiban membayar *haq* (utang) yang sudah tiba waktunya meskipun perjalanannya hanya satu mil, kecuali dengan ridha orang yang menghutangnya, atau sangka ridha orang yang menghutangnya”.

Kedua, pandangan mazhab Syafi’i sangat relevan pada aspek moralitas. Relevansinya terletak pada prinsip bahwa fasilitas agama (*rukhsah*) tidak sepatutnya digunakan untuk mendukung perbuatan maksiat. Hal ini menjadi sebuah edukasi bagi masyarakat agar setiap langkah perjalanan selalu diniatkan untuk ketaatan kepada Allah. Secara praktisnya, mazhab ini relevan untuk diterapkan sesuai dengan kondisi. Mazhab Syafi’i digunakan untuk menjaga kehati-hatian, dan kedisiplinan moral, sementara mazhab Hanafi hadir sebagai “kelapangan” bagi mereka yang menghadapi keraguan, sehingga kewajiban salat tetap terjaga dalam kondisi apapun